



PUTUSAN

Nomor 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Cxcxcv , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Margomulyo RT 05 RW 04 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxx Advokat yang berkantor di Desa xxxxx Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Cxcxcv , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ronggowarsito II RT. 05 RW. 11 Tanjung Mas Semarang Utara Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 30 Agustus 2019;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Margomulyo RT 05 RW 04 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan ;
 - Tergugat banyak masalah hutang dan sering minum minuman keras;
 - Tergugat juga tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat;
 - Tergugat juga mempunyai masalah dengan tempat Tergugat bekerja;
6. Bahwa sebagai puncaknya pada bulan Januari Tahun 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Ronggowarsito II RT. 05 RW. 11 Tanjung Mas Semarang Utara Kota Semarang.sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah saling membiarkan dan tidak berkomunikasi lagi;
7. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tujuan pernikahan (Pasal 3 KHI) yakni perkawinaan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah serta mentaati dan melaksanakan perintah Allah yang merupakan suatu ibadah (Pasal 2 KHI), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Dengan adanya penjelasan tersebut diatas, maka cukuplah alasan bagi Penggugat untuk menggugat Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pati, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 KHI. huruf f antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, guna mendapatkan kepastian hukum, keadilan serta kebahagiaan, atas diri Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini; Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Cxcxcv (Alm)) terhadap Penggugat (Cxcxcv);
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. xxxxxxxx umur 68. tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Dukuh Margotuwu Rt. 05 Rw. 04 Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah,
- Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis setelah 1 tahun pernikahan dikarenakan Tergugat banyak masalah hutang dan sering minum minuman keras, Tergugat juga tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai masalah dengan tempat Tergugat bekerja;
 - bahwa saksi mengetahui puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari Tahun 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam)

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah saling membiarkan dan tidak berkomunikasi lagi;

- Bahwa selama berpisah keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxx umur .47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan .Pedagang tempat tinggal di Dukuh Ngipik RT 06 RW 03 Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kota Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis setelah 1 tahun pernikahan dikarenakan Tergugat banyak masalah hutang dan sering minum minuman keras, Tergugat juga tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai masalah dengan tempat Tergugat bekerja;
- bahwa saksi mengetahui puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari Tahun 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah saling membiarkan dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ضالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jjs. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak setahun setelah pernikahan karena Tergugat banyak masalah hutang dan sering minum minuman keras, Tergugat juga tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai masalah dengan tempat Tergugat bekerja, akhirnya pada bulan Januari Tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materiil alat bukti saksi karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, yaitu 1 tahun 6 bulan tanpa ada komunikasi dan sama-sama tidak menjalankan kewajiban suami/istri lagi, sehingga secara formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, dan oleh karenanya alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak setahun setelah pernikahan mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat banyak masalah hutang dan sering minum minuman keras, Tergugat juga tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai masalah dengan tempat Tergugat bekerja;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2022 hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya maupun menerima haknya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21, dan Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Cxcxcv (Alm)) terhadap Penggugat (Cxcxcv);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Selasa** tanggal **25 Juli 2023 M** bertepatan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **7 Muharram 1445 H** oleh H. Mursid, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Amar masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ngafif,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Mursid, S.Ag.,M.Ag
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Drs. H. Abu Amar
Panitera Pengganti

Nur Ngafif,S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran	:		
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	300.000,00
Pemanggilan	:		
Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
Pemanggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	435.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1484/Pdt.G/2023/PA.Pt